



BUPATI SERDANG BEDAGAI

Sei Rampah, 20 Mei 2023

Nomor : 189 / 061 / 2023 / 2023
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 Dok.
Hal : Dialog Kinerja Pemerintah Kab. Serdang Bedagai

Yth. 1. Sekretaris Daerah Kab. Serdang Bedagai
2. Staf Ahli Kab. Serdang Bedagai
3. Asisten Setdakab Serdang Bedagai
4. Sekretaris DPRD Kab. Serdang Bedagai
5. Inspektur Kab. Serdang Bedagai
6. Kepala Dinas/ Badan se-Kab. Serdang Bedagai
7. Camat se-Kab. Serdang Bedagai
di -

Tempat

Dalam rangka percepatan pencapaian target kinerja Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, perlu menyelaraskan kinerja organisasi dan kinerja individu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, diminta kepada kepala perangkat daerah untuk melaksanakan dialog kinerja setiap hari Rabu pada perangkat daerah masing-masing. Dokumen pelaksanaan dialog kinerja disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kab. Serdang Bedagai c.q Kepala Bagian Organisasi Setdakab Serdang Bedagai selambat-lambatnya tanggal 07 setiap bulannya. Ketentuan pelaksanaan dialog kinerja diatur dalam lampiran surat ini.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Bapak Menteri PANRB c.q Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan

Lampiran Surat Bupati Serdang Bedagai

Nomor : 18.0 / 061 / 2035 / 2023

Tanggal : 20 Mei - 2023

Hal :

A. UMUM

Dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai serta kinerja perangkat daerah, perlu dilakukan penyelarasan kinerja antar pimpinan perangkat daerah dan antara pimpinan perangkat daerah dengan pejabat di bawahnya secara efektif dan berkala, sebagai bagian dari proses monitoring dan evaluasi capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yaitu RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, DPA SKPD dan Perjanjian Kinerja, dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu dilaksanakan dialog kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Dialog kinerja bermaksud menyampaikan pencapaian kinerja dan mengkomunikasikan terkait strategi peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Dialog kinerja juga mendorong persamaan persepsi rencana hasil kinerja, penyampaian kendala/progres kinerja, bahan penilaian kinerja dan tindak lanjut pemberian sanksi dan penghargaan.

C. RUANG LINGKUP

Ketentuan dialog kinerja ditujukan kepada seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang memuat pedoman/acuan dalam:

1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
2. Pelaksanaan Dialog Kinerja.

D. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.

E. KETENTUAN

1. Persiapan

Data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan dialog kinerja diantaranya:

- RPJMD
- Renstra
- RKPD
- Renja
- DPA
- Perjanjian Kinerja
- SKP
- Laporan Kinerja

2. Pelaksanaan

Dialog kinerja dilaksanakan secara berkala setiap hari **Rabu** pada perangkat daerah masing-masing dipimpin oleh kepala perangkat daerah.

3. Materi

Dialog kinerja bersifat strategi peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan memperhatikan IKU dan IKK

perangkat daerah.

4. Kerangka Acuan Dialog Kinerja

Dialog Kinerja (Nama Organisasi) Periode Hari Rabu, Tanggal Bulan Tahun									
Fokus Tema: <fokus pembahasan yang diprioritaskan IKU dan IKK dalam dialog kinerja>	Waktu dan Tempat Pelaksanaan: 1. Hari/Tanggal : 2. Waktu :s/d..... 3. Tempat :								
Isu Strategis: 1. <tantangan kritis terkait fokus tema yang dihadapi untuk mencapai sasaran strategis yang diinginkan> 2. <alternatif kebijakan yang diperlukan>	Partisipan: 1. Pimpinan : (Nama/Jabatan) 2. Peserta :1. (Nama/Jabatan) 2. (Nama/Jabatan) dst								
Output: <Keputusan pimpinan dan rencana tindak lanjut yang diharapkan dari hasil pembahasan>	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Agenda</th> <th style="width: 40%;">Waktu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Reviu kinerja secara keseluruhan</td> <td>:s/d.....</td> </tr> <tr> <td>2. Reviu kinerja tematik</td> <td>:s/d.....</td> </tr> <tr> <td>3. Isu lainnya terkait pengelolaan kinerja</td> <td>:s/d.....</td> </tr> </tbody> </table>	Agenda	Waktu	1. Reviu kinerja secara keseluruhan	:s/d.....	2. Reviu kinerja tematik	:s/d.....	3. Isu lainnya terkait pengelolaan kinerja	:s/d.....
Agenda	Waktu								
1. Reviu kinerja secara keseluruhan	:s/d.....								
2. Reviu kinerja tematik	:s/d.....								
3. Isu lainnya terkait pengelolaan kinerja	:s/d.....								

5. Untuk peningkatan kualitas dialog kinerja, dokumen dialog kinerja serta foto dokumentasi disampaikan setiap bulan minggu pertama ke Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai c.q Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Serdang Bedagai, dengan format:

Agenda	:	
Hari, Tgl, Waktu	:	
Tempat	:	
Pimpinan Rapat	:	
Peserta Rapat	:	
I. Pendahuluan (berisi tentang pengantar dan penjelasan pimpinan dialog kinerja) II. Pembahasan (berisi tentang penyampaian pendapat, usul, presentase, kritik atau tanggapan peserta rapat) III. Kesimpulan (berisi kesepakatan yang diambil pimpinan rapat) IV. Tindak lanjut atau rencana aksi (berisi tentang tindak lanjut dari kesepakatan rapat)		
..... Kepala Perangkat Daerah		

(nama)

6. Kepala perangkat daerah harus terlibat aktif dalam proses perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal perangkat daerah.

7. Penutup

Seluruh pimpinan perangkat daerah agar melaksanakan dialog kinerja dengan sebaik-baiknya serta melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaannya.

Demikian kami sampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

